



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

17. Peraturan.....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 112);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
DAN
BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala.....

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi
4. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari
6. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari
7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari
8. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari
11. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari
12. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari
13. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
14. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau Jasa Perkebunan.
15. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
16. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman, perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
17. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
18. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
19. Group Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan;
20. Perusahaan Perkebunan adalah Perorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
21. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
22. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
23. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

24. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
25. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
26. Kinerja Perusahaan Perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
27. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
28. Hak Guna Usaha (HGU) adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bertujuan untuk :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan; dan
 - b. bahan pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam untuk usaha perkebunan.
- (2) Ruang lingkup pedoman perizinan usaha perkebunan ini meliputi :
 - a. jenis, luas maksimum, dan pola pengembangan usaha;
 - b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
 - c. ketentuan perizinan;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. kemitraan;
 - f. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
 - g. sanksi administrasi;
 - h. Ketentuan pidana;
 - i. Penyidikan; dan
 - j. Ketentuan peralihan.

BAB III

JENIS DAN LUAS MAKSIMUM IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

(2) Usaha.....

- (2) Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas usaha budidaya tanaman skala besar yang harus diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan usaha budidaya tanaman skala kecil yang dapat dilakukan oleh petani pekebun.
- (3) Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. industri ekstraksi kelapa sawit;
 - b. industri lateks;
 - c. industri pengupasan, pengeringan dan atau ekstraksi komoditi perkebunan lainnya; dan
 - d. Industri komoditi perkebunan lainnya yang dapat memperpanjang daya simpan.

Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Usaha Budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) yang luasnya kurang dari 25 (dua puluh lima) Hektar harus didaftar oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi dan lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 7

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini wajib didaftar oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki izin.

(2) Izin.....

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 9

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Pasal 10

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 11

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil;
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan;
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas luas maksimum paling luas 20.000 Ha.
- (2) Batas luas maksimum paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perusahaan.
 - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten; atau
 - c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi.
- (3) IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 14

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 15

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur Jambi;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dengan komoditi yang diusahakan dari Kepala Dinas Perkebunan;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;

m. Pernyataan.....

- m. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat minimal 20 % (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan dan dilengkapi rencana kerjanya; dan
- n. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 16

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur Jambi;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; dan
- g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
- h. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
- k. Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 17

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur Jambi untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

g. Jaminan.....

- g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- m. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Perusahaan Perkebunan yang lokasi usaha perkebunannya berada disuatu Wilayah Daerah Kabupaten permohonan izin usahanya disampaikan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan atau Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan penelitian ke lapangan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka Bupati akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterbitkan, disempurnakan, atau ditolaknya permohonan.
- (2) Permohonan yang ditolak atau yang disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alasan penolakan atau penyempurnaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada alasan penolakan atau penyempurnaan maka permohonan dinyatakan dikabulkan.

(4) Izin.....

- (4) Izin usaha perkebunan diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan.

Pasal 21

- (1) IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P wajib melakukan registrasi ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (3) Permohonan Registrasi ulang sebagaimana dimaksud Ayat (2) di atas diajukan pada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto copy IUP, IUP-B atau IUP-P;
 - b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan tentang Penguasaan lahan
 - d. Rekomendasi dari dinas Perkebunan tentang perkembangan kegiatan fisik lapangan; dan
 - e. Laporan perkembangan perusahaan tahun terakhir.
- (4) Keterlambatan pendaftaran ulang dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 22

Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-B dan IUP-P wajib memiliki Kantor Perwakilan di Kabupaten Batang Hari.

Pasal 23

- (1) Surat izin ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dilengkapi dengan :
 - a. Foto copy IUP-B;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya perubahan jenis tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti; dan
 - d. Rekomendasi Teknis dari Dinas Perkebunan.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik, terlebih dahulu wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas pabrik dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk mendapat penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang diizinkan semula;
- (3) Untuk memperoleh izin penambahan kapasitas pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan ditujukan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy IUP-P;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya peningkatan kapasitas pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas;
 - d. Rekomendasi Teknis Perluasan kapasitas pabrik dari Kepala Dinas Perkebunan dan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan
 - e. Laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan.

Pasal 26

- (1) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri.
- (2) Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan dengan menempuh salah satu pola pengembangan.
- (3) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi kebun.

Pasal 27

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib :
 - a. Memiliki kantor Perwakilan di wilayah Kabupaten Batang Hari;
 - b. Menyelesaikan pembebasan tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP, IUP-B atau IUP-P;
 - c. Menyelesaikan Hak atas tanah setelah kebun dibangun;
 - d. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan secara nasional dan regional;
 - e. Mengolah usaha perkebunannya secara professional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasilguna;
 - f. Membuka lahan tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari;
 - g. Melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan, seperti usaha wisata agro, kepada Instansi Pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari Instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Menumbuhkan.....

- h. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; dan
 - i. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian serta Kepala Dinas Perkebunan.
- (2) Dalam mengelola wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, perusahaan wajib menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tanaman.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dinas Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha perkebunan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk berkunjung langsung kelapangan maupun melalui pelaporan yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pejabat pemberi izin.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk :
 - a. Dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Melakukan Penilaian usaha Perkebunan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan//OT.140/2/2009. tanggal 4 Februari 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

Pasal 29

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP wajib membuat Laporan Perkembangan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII

K E M I T R A A N

Pasal 30

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf n, Pasal 16 huruf j dan Pasal 17 huruf n dapat dilakukan kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.
- (4) Setiap lahan usaha perkebunan yang dibangun oleh perusahaan mitra pada saat umur tertentu dan akan dinyatakan telah berproduksi atau telah sesuai dengan standar teknis, maka harus terlebih dahulu dilakukan penilaian teknis kebun;
- (5) Penilaian teknis kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh suatu tim teknis yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 31.....

Pasal 31

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati

Pasal 32

- (1) Kemitraan dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha minimal selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 33

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan melalui pola, antara lain :

- a. Penyediaan sarana produksi;
- b. Kerjasama produksi;
- c. Pengolahan dan pemasaran;
- d. Tranportasi;
- e. Kerjasama operasional;
- f. Kepemilikan saham dan/atau;
- g. Kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya;

BAB VIII

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 34

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin;
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan;
- (3) Persetujuan perluasan lahan diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2;
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perluasan dimaksud berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 35.....

Pasal 35

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin;
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan, terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang rencana perluasan lahan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan;
 - e. Surat dukungan rencana perluasan lahan dari instansi terkait.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan rencana perluasan lahan dimaksud berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 36

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin
- (2) Persetujuan diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas dimaksud berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 37

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha, terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan atau dari instansi lain yang terkait dengan komoditi yang diversifikasikan;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang diversifikasi usaha/ perubahan jenis tanaman; dan
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha dimaksud berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 39

- (1) Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P mendapat persetujuan penambahan luas lahan, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha/perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang tidak melaksanakan kewajiban dan diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

Pasal 41

Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 42

- (1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 43.....

Pasal 43

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha penambahan luas lahan, penambahan kapasitas pengelolaan tidak melaksanakan registrasi ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 44

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dan Pasal 43 dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Badan yang telah dicabut izinnya tapi masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan /atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan di bidang Usaha Perkebunan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Usaha Perkebunan;
 - b. Meneliti.....

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Usaha Perkebunan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindakan pidana dibidang Usaha Perkebunan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang izinnya telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49.....

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 1 Februari 2011

BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 1 Februari 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

H. AKHYAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2011 NOMOR 2**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di bidang Perkebunan maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai Izin Usaha Perkebunan dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan yang disesuaikan dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan sendiri yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9.....

- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28.....

- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47.....

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2011

**KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN YANG
MEMERLUKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP-P)**

No	KOMODITI	KAPASITAS	PRODUK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Karet	600 liter lateks cair/ jam	Sheet/ Lateks pekat
		16 ton slab/ hari	Crumb Rubber
2	Kelapa Sawit	5 ton TBS/ jam	CPO
3	Kelapa	5.000 butir kelapa/ hari	Kopra/ Minyak Kelapa dan serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de Coco
4	Tebu	1.000 ton Cane/ Day (TCD)	Gula Pasir dan Pucuk Tebu, Bagas
5	Lada	4 ton biji lada basah/ hari	Biji lada hitam kering
6	Kakao	2 ton biji basah/ 1 kali olah	Biji Kakao kering

BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH